



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **YUSUF RADU BANI**;  
Tempat lahir : Patereng Bangga;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ tahun 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pagohi, Desa Umbu Ngedo, Kecamatan  
Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **ANANIAS BULU**;  
Tempat lahir : Ngora Ngamba;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun, 3 bulan dan 13 hari/ 05 Maret 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ngora Ngamba, Desa Maliti Bondo Ate,  
Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan terdakwa II **ANANIAS BULU** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan terdakwa II **ANANIAS BULU** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan ternak Kerbau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maliti Bondo Ate

**Terlampir dalam Berkas perkara.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb



- 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan bulu berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) tahun
- 1 (satu) utas tali tambang dengan warna corak putih kuning.

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama RIBKA BORO REHI.**

- Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa mereka terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan Terdakwa II **ANANIAS BULU**, bersama-sama dengan NUNA MUDA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kandang Kerbau, dibawah rumah milik saksi korban RIBKA BORO REHI, tepatnya di Kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak,*** yaitu berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan bulu berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) tahun milik saksi korban RIBKA BORO REHI, ***diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih"***. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, bertempat di pinggir pantai Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan terdakwa II **ANANIAS BULU** bersama-sama dengan NUNA MUDA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah melakukan kesepakatan untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBKA BORO REHI, tepatnya di Kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sesuai dengan kesepakatan, terdakwa II **ANANIAS BULU** mendatangi rumah saksi korban dengan alasan untuk mengecek HP. Kemudian, pada pukul 03.00 Wita, terdakwa II **ANANIAS BULU** keluar dan turun dari rumah saksi korban menuju terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan NUNA MUDA yang sementara menunggu disamping rumah saksi korban. Setelah merasa keadaan sekitar telah aman, terdakwa II **ANANIAS BULU** langsung masuk kedalam kandang, lalu melepas tali ikatan kerbau dari tiang pengikatannya. Setelah itu, terdakwa II **ANANIAS BULU** berhasil membawa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi korban RIBKA BORO REHI keluar dari dalam kandang dan langsung menyerahkan kerbau tersebut kepada terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan NUNA MUDA. Kemudian, terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan NUNA MUDA menarik kerbau tersebut menuju Desa Hura Wungo, tepatnya di rumah NUNA MUDA untuk disembunyikan.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, terdakwa II **ANANIAS BULU** bertemu dengan saksi korban di Desa Waikaninyo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana saat itu saksi korban sedang berusaha mencari kerbau miliknya. Kemudian, terdakwa II **ANANIAS BULU** menceritakan bahwa yang mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan NUNA MUDA. Mengetahui hal tersebut, saksi korban bersama dengan saksi CHARLES RAMBA DETA langsung melaporkan kejadian tersebut pada kantor Kepolisian Sektor Kodi Bangedo untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan terdakwa II **ANANIAS BULU** bersama-sama dengan NUNA MUDA, saksi korban mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1, Ke – 3 dan Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberaran/eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ribka Boro Rehi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dikandang kerbau milik saya yang berlokasi di kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung para Terdakwa mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kerbau Saksi sudah tidak ada pada pagi hari setelah Saksi mengecek kerbau tersebut sudah tidak ada dan kandang kerbau sudah terbuka;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang mengambil kerbau milik Saksi tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa Ananias Bulu bahwa yang mengambil kerbau tersebut adalah Terdakwa Yusuf Radu Bani;
- Bahwa, Hubungannya kejadian tersebut dengan Terdakwa II adalah karena sebelumnya Terdakwa II mencas Handpne dirumahnya Saksi dan dipenyidik Terdakwa II mengakui bahwa ia bersama Terdakwa I mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa, Kerbau Saksi yang diambil adalah 1 (satu) ekor;
- Bahwa, Ciri-ciri kerbau Saksi yang hilang adalah kerbau jantan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan hotu warna hitam;
- Bahwa, Kerbau tersebut kalau dijual harganya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak minta ijin mengambil kerbau milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Charles Ramba Deta** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dikandang kerbau milik Saksi Ribka Boro Rehi yang berlokasi di kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah melakukan pencarian bersama korban dan Kornelis Japa Talu Saksi mengetahui yang mengambil kerbau tersebut diberitahu oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa yang mengambil kerbau tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa, Bahwa, Hubungannya kejadian tersebut dengan Terdakwa II adalah karena sebelumnya Terdakwa II mencas Handpne dirumahnya Saksi dan dipenyidik Terdakwa II mengakui bahwa ia bersama Terdakwa I mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa, Kerbau yang diambil adalah 1 (satu) ekor;
- Bahwa, kerbau yang diambil tersebut milik Saksi Ribka Boro Rehi;
- Bahwa, ciri-ciri kerbau yang diambil para Terdakwa adalah kerbau jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan bulu warna hitam;
- Bahwa, kerbau yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa, Kerbau tersebut kalau dijual harganya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya saat mengambil kerbau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

### 3. Kornelis Japa Talu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dikandang kerbau milik Saksi Ribka Boro Rehi yang berlokasi di kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa, Setelah melakukan pencarian bersama korban dan Kornelis Japa Talu Saksi mengetahui yang mengambil kerbau tersebut diberitahu oleh Terdakwa Ananias Bulu yang mengatakan bahwa yang mengambil kerbau tersebut adalah Terdakwa Yusuf Radu Bani;
- Bahwa, Bahwa, Hubungannya kejadian tersebut dengan Terdakwa Ananias Bulu adalah karena sebelumnya Terdakwa Ananias Bulu mencas Handpne dirumahnya Saksi dan dipenyidik Terdakwa Ananias Bulu mengakui bahwa ia bersama Terdakwa Yusuf Radu Bani mengambil kerbau tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kerbau yang diambil adalah 1 (satu) ekor;
- Bahwa, kerbau yang diambil tersebut milik Saksi Ribka Boro Rehi;
- Bahwa, ciri-ciri kerbau yang diambil para Terdakwa adalah kerbau jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan bulu warna hitam;
- Bahwa, kerbau yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa, Kerbau tersebut kalau dijual harganya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya saat mengambil kerbau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I.

- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dikandang kerbau milik korban yang berlokasi di kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa, Terdakwa I mengambil kerbau tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa, pemilik kerbau yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut adalah milik Saksi Ribka Boro Rehi;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar sore hari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan nuna Muda sedang berada dipinggir pantai Ratenggaro Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Terdakwa I merencanakan mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik Ribka Boro Rehi setelah merencanakan untuk mengambil kerbau tersebut selanjutnya kami mengatur siasat untuk mengambil kerbau tersebut dengan cara Terdakwa II sengaja pergi mengecas HP dirumahnya korban;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I bersama Nuna Muda langsung pergi kerumahnya korban bertempat di Kampung Ratenggaro Desa Maliti Bondo Ate dan menunggu disamping rumah korban berselang beberapa saat kemudian terdakwa II langsung turun dari rumah korban tersebut dan menuju kesamping kerbau milik korban;
- Bahwa, Terdakwa I bersama Nuna Muda Kerbau yang diambil tersebut dibawa kearah Desa Huha Wungo Kecamatan Kodi Utara, kemudian menyembunyikan kerbau tersebut dirumahnya Nuna Muda;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ciri-ciri kerbau yang diambil adalah 1 (satu) kerbau jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna bulu hitam;
- Bahwa, Terdakwa I tidak minta ijin mengambil kerbau tersebut;

## Terdakwa II.

- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dikandang kerbau milik korban yang berlokasi di kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar sore hari Terdakwa II bersama dengan Terdakwwa I dan Nuna Muda sedang berada dipinggir pantai Ratenggaro Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bagedo, Terdakwa II bersama Terdakwa I merencanakan mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik Ribka Boro Rehi setelah merencanakan untuk mengambil kerbau tersebut selanjutnya kami mengatur siasat untuk mengambil kerbau tersebut dengan cara Terdakwa II sengaja pergi mengecek HP bertempat dirumahnya korban;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II bersama Nuna Muda dan Terdakwa I langsung pergi kerumahnya korban bertempat di Kampung Ratenggaro Desa Maliti Bondo Ate dan menunggu disamping rumah korban berselang beberapa saat kemudian Terdakwa II langsung turun dari rumah korban tersebut dan menuju kesamping kerbau milik korban;
- Bahwa, yang menarik kerbau dari dalam kandang adalah Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa I bersama Nuna Muda setelah mengambil tersebut dibawa kearah Desa Huha Wungo Kecamatan Kodi Utara, kemudian menyembunyikan kerbau tersebut dirumahnya Nuna Muda;
- Bahwa, Terdakwa II mengambil kerbau tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa, Ciri-ciri kerbau yang Terdakwa II ambil adalah 1 (satu) kerbau jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna bulu hitam;
- Bahwa, Terdakwa II tidak minta ijin mengambil kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan ternak Kerbau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maliti Bondo Ate;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan bulu berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tambang dengan warna corak putih kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 bertempat dikandang kerbau milik Saksi korban Ribka Boro Rehi yang berlokasi di kampung Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, ;
- Bahwa, pada saat Saksi korban Ribka Boro Rehi mengecek kerbau di kandang, Saksi korban Ribka Boro Rehi mendapati kerbau tersebut sudah tidak ada dan kandang kerbau sudah terbuka;
- Bahwa, kerbau milik Saksi korban Ribka Boro Rehi yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri berjenis kelamin jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna bulu hitam;
- Bahwa, yang mengambil kerbau milik Saksi korban Ribka Boro Rehi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama temannya bernama Nuna Muda;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar sore hari Terdakwa II bersama dengan Terdakwwa I dan Nuna Muda sedang berada dipinggir pantai Ratenggaro Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bagedo, Terdakwa II bersama Terdakwa I merencanakan mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik Ribka Boro Rehi setelah merencanakan untuk mengambil kerbau tersebut selanjutnya kami mengatur siasat untuk mengambil kerbau tersebut dengan cara Terdakwa II sengaja pergi mengecek HP bertempat dirumahnya korban
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi korban Ribka Boro Rehi dengan cara Terdakwa II pergi mengecek HP dirumah Saksi korban Ribka Boro Rehi dan beberapa saat kemudian Terdakwa II langsung turun dari rumah korban tersebut untuk mengeluarkan kerbau dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb



kandang sedangkan Terdakwa II dan temannya bernama Nuna Muda menunggu di luar;

- Bahwa, setelah kerbau tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I bersama Nuna Muda membawa kerbau tersebut kearah Desa Huha Wungo Kecamatan Kodi Utara, kemudian menyembunyikan kerbau tersebut dirumahnya Nuna Muda;

- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1, Ke – 3 dan Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa hewan;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa terdakwa I Yusuf Radu Bani dan terdakwa II Ananias Bulu yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah



orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I bersepakat mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi korban Ribka Boro Rehi dengan cara Terdakwa II pergi mengecek HP di rumah Saksi korban Ribka Boro Rehi dan beberapa saat kemudian Terdakwa II langsung turun dari rumah korban tersebut untuk mengeluarkan kerbau dari kandang sedangkan Terdakwa II dan temannya bernama Nuna Muda menunggu di luar;

Menimbang, setelah kerbau tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I bersama Nuna Muda membawa kerbau tersebut kearah Desa Huha Wungo Kecamatan Kodi Utara, kemudian menyembunyikan kerbau tersebut di rumahnya Nuna Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa benar para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Ribka Boro Rehi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



**Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" adalah "*tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*" sedangkan pekarangan yang tertutup adalah "*suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali*";

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum, bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi korban Ribka Boro Rehi dengan cara Terdakwa II pergi mengecek HP dirumah Saksi korban Ribka Boro Rehi dan beberapa saat kemudian Terdakwa II langsung turun dari rumah korban tersebut untuk mengeluarkan kerbau dari kandang sedangkan Terdakwa II dan temannya bernama Nuna Muda menunggu di luar;

Menimbang, bahwa setelah kerbau tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I bersama Nuna Muda membawa kerbau tersebut kearah Desa Huha Wungo Kecamatan Kodi Utara, kemudian menyembunyikan kerbau tersebut dirumahnya Nuna Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb



dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dimana ternyata para Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 5. Berupa hewan**

Menimbang, Berdasarkan pasal 101 KUHP, yang dikatakan hewan yaitu Binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa Kerbau termasuk binatang memamah biak sehingga termasuk dalam kualifikasi hewan sebagaimana pasal 101 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana pula telah majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua, para Terdakwa mengambil kerbau secara berkomplot bersama dengan teman-temannya yaitu Nuna Muda;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil kerbau ini dilakukan secara bersama-sama dan dengan persekutuan antar para pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1, Ke – 3 dan Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri para Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan ternak Kerbau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maliti Bondo Ate;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan bulu berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- 1 (satu) utas tali tambang dengan warna corak putih kuning;

Yang telah disita akan di tentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1, Ke – 3 dan Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUSUF RADU BANI** dan Terdakwa II **ANANIAS BULU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan ternak Kerbau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maliti Bondo Ate;

### Terlampir dalam Berkas perkara

- 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan bulu berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- 1 (satu) utas tali tambang dengan warna corak putih kuning;

### Dikembalikan kepada yang berhak atas nama **RIBKA BORO REHI**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh **DONY PRIBADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SALIM, S.H.**, dan **ROBIN PANGIHUTAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BARASIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD SALIM, S.H.**

**DONY PRIBADI, S.H.**

**ROBIN PANGIHUTAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BARASIDIN**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)